ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA SAWAHAN, KUA SEMAMPIR DAN KUA KENJERAN

SKRIPSI

Oleh

Sarah Anita Rahmah

NIM. C01216043

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Sarah Anita Rahmah
NIM	: C01216043
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
0718AHF470833893
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Sarah Anita Rahmah

NIM. C01216043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA SAWAHAN, KUA SEMAMPIR DAN KUA KENJERAN " yang ditulis oleh Sarah Anita Rahmah NIM. C0121043 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 17 Juli 2020

Pembimbing

A. Mufti Khazin, M.HI.

NIP. 197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sarah Anita Rahmah NIM. C01216043 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 03 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
A. Mufti Khazin, M.HI.	Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 197303132009011004	NIP. 195704231986032001
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Holilur Rohman, MHI.	Novi Sopwan, M. Si.
NIP. 198710022015031005	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 20 Agustus 2020
Mengesahkan.
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 1959040419880310

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sarah Anita Rahmah
NIM : C01216043
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : sarahanitarahmah.sar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA SAWAHAN, KUA SEMAMPIR DAN KUA KENJERAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 November 2020
Penulis

Sarah Anita Rahmah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran". Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran dan bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menjawab pertanyaan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diteliti kembali yang selanjutnya akan di susun di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil data dari penelitian ini diketahui bahwa Program pusaka sakinah merupakan program dari Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh 3 KUA yang ada di Surabaya, akan tetapi yang sudah melaksanakan hanya 2 KUA, yaitu KUA Sawahan dan KUA Semampir. di dalamnya terdapat 3 program, yaitu BERKAH, KOMPAK dan LESTARI. pelaksanaan di KUA Sawahan dan KUA Semampir yaitu sudah cukup bagus meskipun kurang maksimal dikarenakan situasi dan kondisinya belum memungkinkan. Meskipun di KUA Kenjeran belum melaksanakan program ini, namun konsep yang dibuat KUA Kenjeran sudah sangat bagus sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang dibuat oleh Kementerian Agama

Oleh sebab itu, disarankan bagi kepala KUA untuk lebih mensosialisasikan program pusaka sakinah kepada pengantin tentang penting dan wajibnya bimbingan perkawinan dan juga disarankan kepada pengantin agar lebih disiplin dalam mengikuti serta menghadiri bimbingan keluarga sakinah juga pelaksanaannya sesuai yang diharapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.. iii

PENGESAHAN... iv

MOTTO... v

ABSTRAK... vi

KATA PENGANTAR.. vii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TRANSLITERASI... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah.....8

C. Batasan Masalah 8

D. Rumusan Masalah 9

E. Kajian Pustaka.....9

F. Tujuan Penelitian 12

G. Kegunaan Hasil Penelitian 12

H. Definisi Operasional.....13

I. Metode Penelitian 15

J. Sistematika Pembahasan.....19

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN PELAKSANAAN PROGRAM PUSAKA SAKINAH

A. Landasan Teori Tentang *Maṣlaḥah Mursalah*.....21

B. Petunjuk Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA SAWAHAN, KUA SEMAMPIR DAN KUA KENJERAN

A. Profil, Letak Geografis dan Fungsi KUA 47

1. Profil KUA Sawahan.....47
2. Profil KUA Semampir.....51
3. Profil KUA Kenjeran 56

B. Program Pusaka Sakinah 59
C. Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah.....62

1. Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan 62
2. Program Pusaka Sakinah di KUA Semampir 67
3. Program Pusaka Sakinah di KUA Kenjeran 70

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA SAWAHAN, KUA SEMAMPIR DAN KUA KENJERAN

A. Analisis Terhadap Latar Belakang Munculnya Program Pusaka Sakinah 74
B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah.....76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA.....82

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang melibatkan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang saling memiliki keinginan untuk membangun keluarga dan memperoleh keturunan serta menjalankan peran sebagai umat yang beragama. Perkawinan juga merupakan perbuatan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Swt.[1] Diantaranya ayat yang memerintahkan untuk menikah yaitu pada surah Annur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan kepada mereka dengan karunia-Nya, Allah maha luas (pemberian-Nya) dan maha mengetahui.[2]

Dapat disimpulkan dari firman Allah di atas bahwa dengan melakukan perkawinan maka seseorang dapat mudah dilapangkan rezekinya oleh Allah Swt. karena telah menjalankan syariat maupun ibadah yang ditetapkan dalam Islam. Serta seseorang yang telah

[1] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (UIN Sunan Ampel Press:Anggota IKAPI, 2014), 16.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. ASY-SYIFA, 1992), 549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perkawinan maka akan melindungi kesucian dirinya dan terjaga dari zina maupun fitnah-fitnah. Adapun tujuan dari perkawinan yaitu sebagai berikut :[3]

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Naluri manusia adalah cenderung untuk mempunyai keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan menaati perintah Allah. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya, ditentukan dengan kehadiran seorang anak. Karena anak merupakan buah hati dan hadiah terindah yang diberikan oleh Allah. Dalam firman Allah surah Alfurqan ayat 74 :

   رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

   Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.[4]

2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang. Sudah menjadi kodrat Allah. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan yang mempunyai keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 14 :

[3] Abd Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 22-30.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 569.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

> Dijadikan indah dalam (pandangan) manusia cinta kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,perak,kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia (yang sementara), dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).[5]

Dapat disimpulkan dari ayat di atas bahwa dengan berpasangan maka akan muncul keindahan tersendiri bagi mereka. Terutama bagi manusia untuk mencintai apa saja yang mereka sukai, semua itu merupakan pesona kehidupan dunia dan itu semua akan sirna. Tetapi Allah Swt. mempunyai tempat kembali dan pahala yang baik, yaitu surga.

3. Memelihara diri dari kerusakan. Menjelaskan bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan. Oleh karena itu seseorang yang tidak segera melakukan pernikahan, akan mudah mengalami kerusakan pada dirinya karena manusia memiliki hawa nafsu yang mengakibatkan khilaf atau tidaknya melakukan suatu hal yang tidak diinginkan.
4. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal. Memiliki maksud bahwa seseorang yang sudah berkeluarga lebih condong memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Semisal pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang selalu memikirkan terlebih

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu sebelum melakukan tindakan, oleh karena itu seseorang yang berkeluarga akan memiliki pemikiran yang stabil untuk menjalankan aktifitasnya sehingga dalam mencari nafkahpun akan mencari yang halal.

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang. Setiap manusia menginginkan kehidupan yang sejahtera dengan membiasakan hidup yang penuh kasih sayang sehingga dalam kehidupan keluarga akan terjalin kenyamanan serta ketentraman. Dalam Alquran surah Alrum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[6]

Dari ayat di atas terdapat makna yang harus dipegang dalam kehidupan rumah tangga menurut Islam yaitu sakinah (mendapatkan ketenangan), mawadah (penuh rasa cinta), dan penuh kerahmatan.[7]

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang dibangun di atas landasan perkawinan, sebagai salah satu proses pembentukan keluarga yang berdasarkan perjanjian sakral (*mīthāqan ghalīẓān*) antara sepasang

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 644.
[7] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami dan istri. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.[8]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[9]

Ketahanan keluarga merupakan kondisi dimana keluarga bisa memperoleh pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam keluarga juga harus memiliki mental yang kuat dan mandiri, dengan maksud untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya secara utuh dan hidup secara harmonis serta dapat beradaptasi secara menyeluruh terhadap kondisi yang senantiasa berubah-ubah, sehingga menjadi keluarga harus bisa memiliki pola pikir yang positif terhadap apapun yang terjadi dalam keluarga.[10] Dalam hal tersebut keluarga harus saling membantu satu sama lain agar terciptanya suasana yang harmonis dan damai dan juga saling mengingatkan satu sama lain.

Di KUA Surabaya terdapat kegiatan yang dinamakan dengan Program Pusaka Sakinah yang dibentuk oleh Kementerian Agama melalui

---

[8] Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 34.
[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[10] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan ketahanan Keluarga* (CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktorat Jendral Bimas Islam. Tujuan pembentukan program tersebut yaitu untuk menjadikan kehidupan berkeluarga menjadi lebih baik dan harmonis yang di dalamnya terdapat kegiatan kepada orientasi kebutuhan masyarakat, mendampingi, memberi bimbingan, advokasi, mediasi dan konsultasi.

Dalam hal ini pihak yang ditunjuk Kementerian Agama dalam melaksanakan Program Pusaka Sakinah di Jawa Timur yaitu sebanyak 13 KUA. Sedangkan untuk wilayah Surabaya, sebanyak 3 KUA yang ditunjuk yaitu KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran.

Program Pusaka Sakinah yaitu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk melengkapi program Bimbingan Perkawinan. Program Pusaka Sakinah di dalamnya terdapat 3 Program yaitu:

1. BERKAH (Belajar Rahasia Nikah), yang meliputi :
   a. Bimbingan Perkawinan
   b. Relasi Sehat
   c. Ekonomi Keluarga
2. KOMPAK (Konseling, Mediasi Pendampingan Advokasi Dan Konsultasi), yang meliputi :
   a. Penyelesaian Kasus
   b. Perselisihan
   c. Perceraian
   d. KDRT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kawin Anak

3. LESTARI (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia), yang meliputi :

a. Pencegahan Kawin Anak

b. Reproduksi

c. Gizi Keluarga

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran dengan menggunakan perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Jadi *maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan mneghindari dari kemudaratan. Dalam hal ini, *maṣlaḥah mursalah* dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyyah, maṣlaḥah ḥājiyah,* dan *maṣlaḥah taḥsīniyah.*

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dari itu perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan Program Pusaka Sakinah tersebut dengan tujuan untuk menjadikan kehidupan berkeluarga menjadi lebih baik dan juga untuk memberi penguatan kepada keluarga. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti kegiatan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dari latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dapat diajukan adalah :

1. Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran.
2. Cara penerapan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran.
3. Kriteria KUA yang ditetapkan sebagai KUA Program Pusaka Sakinah.
4. Tujuan Program Pusaka Sakinah.
5. Problem keluarga yang ada di Program Pusaka Sakinah.
6. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang masih luas dan umum, maka penulis membatasi masalah agar permasalahan ini tidak terlalu meluas, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran.
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini sangat penting karena berguna untuk menemukan perbedaan maupun persamaan dengan skripsi yang sudah dilakukan sebelumnya, selain itu kajian terdahulu juga bisa berguna untuk sebuah perbandingan dalam skripsi ini dan juga untuk lebih mengetahui perbedaan, maka dari itu perlu untuk mencantumkan kajian pustaka terdahulu yang menjadi objek penulisan dalam karya tulis ilmiah ini adalah tentang pelaksanaan Program Pusaka Sakinah. Skripsi ini bukanlah karya tulis yang pertama membahas tentang masalah pembinaan keluarga sakinah, masalah program keluarga sakinah sudah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya, antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang disusun oleh Rodlotun Ni'ma (2015) yang berjudul *"Analisis Maṣlaḥah terhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 untuk membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah di KUA Surabaya"*. Skripsi ini membahas tentang implementasi kursus calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah yang dianalisis menggunakan analisis *maṣlaḥah*.[11] Sedangkan perbedaannya, pada skripsi yang ditulis yaitu membahas tentang pelaksanaan Program Pusaka Sakinah. Persamaan pada skripsi ini menggunakan analisis *maṣlaḥah*.
2. Skripsi yang disusun oleh Erni Istiani (2016) yang berjudul *"Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah"* Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan peraturan dirjen bimas Islam tentang suscatin.[12] Sedangkan pada skripsi yang ditulis yaitu membahas tentang pelaksanaan Program Pusaka Sakinah yang dianalisis menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Persamaan pada skripsi ini yang menjadi pembahasan adalah dalam membangun keluarga sakinah.

---

[11] Rodlotun Ni'ma, "*Analisis Maṣlaḥah terhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 untuk membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah di KUA Surabaya"*(Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).

[12] Erni Istiani, "*Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah"*(Salatiga : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang disusun oleh Umu Aminah (2017) yang berjudul *"Analisis terhadap Program Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Kecamatan Ciomas"* Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran program Suscatin di KUA kecamatan Ciomas dalam mencegah perceraian.[13] Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yaitu tentang pelaksanaan Program Pusaka Sakinah yang dianalisis menggunakan *maṣlaḥah mursalah.* Persamaan dalam skripsi ini terletak pada keluarga sakinah.

Berdasarkan penjelasan di atas banyak hal yang membedakan dengan skripsi yang akan dilakukan. Dengan demikian tidak mungkin adanya pengulangan pada peneltian ini, dan juga belum pernah ada yang mengkaji sebelumnya. Maka dengan itulah penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan Program Pusaka Sakinah dengan tujuan untuk memberi penguatan kepada keluarga dan menjadikan kehidupan berkeluarga agar menjadi lebih baik.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

[13] Umu Aminah, "*Analisis terhadap Program Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Kecamatan Ciomas"* (Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran.
2. Menganalisis berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* terhadap pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata Islam, menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya, dan mampu bagi penulis sebagai sarana untuk belajar dan mengetahui secara langsung mengenai pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran.

2. Kegunaan praktis

   Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini berguna dan bermanfaat terhadap masyarakat lain terutama bagi masyarakat yang sudah berumah tangga melalui Program Pusaka Sakinah tersebut, sehingga dapat menciptakan keluarga yang sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi terhadap penyimpangan pemahaman terhadap skripsi ini, maka dari itu penting untuk menjabarkan tentang maksud dari judul di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang diperoleh dari tujuan adanya Program Pusaka Sakinah. Sedangkan manfaat dari adanya Program Pusaka Sakinah adalah karena tidak ada nash atau dalil yang melarang atau mewajibkan adanya Program Pusaka Sakinah tersebut. Tujuan dari Program Pusaka Sakinah yaitu untuk kemaslahatan diantaranya yaitu menjadikan kehidupan berkeluarga menjadi lebih baik, memberi penguatan kepada keluarga, meningkatkan kualitas kebahagiaan keluarga dan juga untuk mencegah perceraian.
2. Program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) merupakan program yang dibuat oleh Kemenag melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam yang kegiatannya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, mendampingi, memberi bimbingan, advokasi, mediasi dan konsultasi yang bertujuan untuk memberi penguatan kepada keluarga.
3. KUA (Kantor Urusan Agama) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia yang terletak di kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. KUA Sawahan adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama yang biasanya digunakan untuk mendaftarkan diri sebelum menikah agar tercatat dalam negara dan sah. Yang bertempat di Jl. Dukuh Kupang, Nomor X/8, Sawahan, Pakis, kecamatan Sawahan, kota Surabaya.
b. KUA Semampir adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama yang biasanya digunakan untuk mendaftarkan diri sebelum menikah agar tercatat dalam negara dan sah. Yang bertempat di Jl. Wonokusumo Tengah Nomor 53, Wonokusumo, kecamatan Semampir, kota Surabaya.
c. KUA Kenjeran adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama yang biasanya digunakan untuk mendaftarkan diri sebelum menikah agar tercatat dalam negara dan sah. Yang bertempat di Gang Masjid 1, Bulak Banteng, kecamatan Kenjeran, kota Surabaya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.[14]

Maka perlu dijelaskan metode penelitian yang mencakup yaitu:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dimana cara mendapatkan datanya yaitu secara langsung dari sumbernya.[15] Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih fokus pada data lapangan dengan cara mewawancarai KUA yang melaksanakan Program Pusaka Sakinah yang ada di Surabaya dengan menggunakan analisis *maṣlaḥah mursalah.*

2. Data yang dikumpulkan

   Data merupakan bahan keterangan atau informasi tentang suatu objek yang dihasilkan dari penelitian yang diterima dan disajikan apa adanya berdasarkan fakta-fakta di lapangan atau fakta dari realitas.[16]

   Data yang diperlukan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

   a. Data pelaksanaan Program Pusaka Sakinah yang dilakukan di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran, dan data petunjuk pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah.
   b. Data yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Program Pusaka Sakinah dengan analisis *maṣlaḥah mursalah.*

[14] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 17.
[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 14.
[16] Irfan Tamifi, *Metode Penelitian* (UIN Sunan Ampel Press:Anggota IKAPI,2014), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup :

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya.[17] Sumber primer diperoleh langsung dari wawancara kepada pihak KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran tentang pelaksanaan Program Pusaka Sakinah, dan juga Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder digunakan untuk dapat memperjelas dan menganalisis dan memahami serta mendukung pejelasan mengenai data primer.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik wawancara yaitu penulis melakukan percakapan kepada yang mengarah pada masalah yang hendak diteliti melalui proses tanya jawab secara lisan, dengan dua orang atau lebih.[18] Dalam hal ini

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R & D* (Bandung:Alfabeta, 2008), 9.
[18] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara kepada pihak KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran tentang pelaksanaan Program Pusaka Sakinah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan mengenai suatu peristiwa yang telah berlalu dengan bentuk gambar, tulisan maupun karya-karya seseorang.[19] Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehinga penulis dapat mempelajari, mengkaji, memahami, mencermati, dan menganalisisnya. Dalam skripsi ini dokumentasi yang diperoleh yaitu berupa foto tentang struktur anggota KUA, dan foto pelaksanaan program pusaka sakinah.

5. Teknik pengolahan data

Data yang dikumpulkan melalui pengolahan data sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu memeriksa dan mengkaji kembali data yang diperoleh dengan mengolahnya kembali untuk mendapatkan kejelasan dalam segi kelengkapannya, kejelasan makna dan kesesuaian antara satu dengan yang lainnya.
b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dari data yang telah diperoleh sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh rumusan masalah.

[19] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta, 2014),, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Metode analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya diperlukan teknik analisis data yang tepat. Karena dalam tahap penganalisaan data merupakan tahapan yang penting, sehingga data yang diperoleh akan dianalisa untuk menjelaskan masalah di dalamnya. Dalam analisa data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk membuat catatan-catatan secara sistematis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Deskriptif analitis, yaitu teknik analisa dengan cara menggambarkan data yang sebenarnya, yaitu data tentang pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran kemudian dianalisa dengan menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah.*[20]
b. Pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini yaitu teori tentang *maṣlaḥah mursalah*, kemudian ditarik pada persoalan yang lebih khusus, dalam hal ini adalah pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran.

[20] Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis agar gagasan ini tersusun secara sistematis dan dapat dipahami oleh pembaca, maka penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan, diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan di mana bab ini berisi tentang gambaran umum tentang analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran yang di dalamnya meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi teoritis tentang pengertian *maṣlaḥah mursalah*, bentuk-bentuk *maṣlaḥah mursalah,* syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah,* kehujjahan *maṣlaḥah mursalah,* dan juga pandangan para ulama tentang *maṣlaḥah mursalah.* Dan tentang pelaksanaan program pusaka sakinah.

Bab ketiga berisi tentang profil, letak geografi, struktur organisasi KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran, serta program pusaka sakinah dan pelaksanaannya di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran.

Bab keempat disusun sebagai upaya menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, yaitu berisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang masing-masing ringkasan hasil dari rumusan masalah, dan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan agar bermanfaat khususnya bagi peneliti selanjutnya maupun bagi masyarakat lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN PELAKSANAAN PROGRAM PUSAKA SAKINAH

A. Landasan Teori Tentang *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *maṣlaḥah mursalah*

Kata *maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣaluḥa* dengan penambahan "alif" diawalnya yang berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". dengan arti kata *ṣalah*, yaitu "manfaat" atau "terlepas dari kerusakan". Dalam bahasa arab pengertian *maṣlaḥah* yang berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." [1]

Kata *maṣlaḥah* secara etimologis kata *ṣalah* dan *maṣlaḥah* yaitu bentuk tunggal dari kata maṣalih. Jadi kemaslahatan adalah setiap sesuatu yang bermanfaat, baik melalui pencarian atau menghindari kemudaratan. Dalam *Mu'jam al-Washith* menyebutkan kata *ṣalaḥa, yaṣluḥu. ṣulūḥan* yang bermakna tidak rusak, baik, bermanfaat. Adapun kata *istaṣlāḥa* bermakna siap untuk diperbaiki.[2]

Maṣlaḥah kadang disebut sebagai *al-istiṣlāh* yang berarti mencari yang baik. *maṣlaḥah* dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia, baik yang bermanfaat dalam kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk

[1] Amir Syarifuddin, *Usul Fikih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 367.
[2] Jamal al-Banna, *Manifesto Fikih Baru*, (Jakarta: Erlangga), 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan kesulitan maupun kesusahan.[3] Selain itu *maṣlaḥah* bisa disebut dengan sesuatu yang menciptakan kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta menghindari kerusakan yang ada. Demikian juga *maṣlaḥah* berkaitan dengan nilai kebaikan yang memang dibutuhkan oleh manusia.

Adapun definisi mengenai pengertian *maṣlaḥah* menurut beberapa ulama, yaitu sebagai berikut :[4]

a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* itu merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan). Hakikat dari *maṣlaḥah* yaitu :

   اَلْمُحَافَضَةُ عَلَى مَقْصُوْدِالشَّرْعِ

   Memelihara tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Tujuan syarak dalam menetapkan hukum, ada 5 yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. Al-Khawarizmi memberikan definisi *maṣlaḥah* yang hampir sama dengan pendapat al-Ghazali yaitu :

   اَلْمُحَافَضَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمُفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

   Memelihara tujuan syarak dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Dilihat dari sisi pengertian dan tujuan *maṣlaḥah*, karena menolak kemudaratan itu sama seperti dalam arti menarik manfaatnya, dan juga sebaliknya menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

[3] Romli SA, *Pengantar Ilmu Usul Fikih*, (Depok: Kencana, 2007), 189.
[4] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 368-369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Al-Izzuddin ibnu Abdissalam dalam kitabnya, *Qawāid al-Aḥkām*, definisi dari *maṣlaḥah* dalam bentuk hakikinya dengan kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan bentuk majazi-nya yaitu sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan.

d. Al-Thufi menurut yang dinukil dari Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-maqāṣid al-Ammah li al-Ṣari'ati al-Islamiyah* mendefinisikan *maṣlaḥah* yaitu :

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّى اِلَى مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ عِبَادَةً اَوْ عَادَةً

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *shāri'* dalam bentuk ibadat atau adat.

Definisi tersebut bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang *maṣlaḥah* dalam artian syarak yaitu sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syarak.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlaḥah* tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* itu merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan bagi manusia, yang merupakan sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum.

Sedangkan kata *mursalah*, merupakan *ism al-maf 'ūl* yang berasal dari kata *arsala* terdapat kata kerja *fi'l* berbentuk *rasala*. Definisi *mursalah* secara etimologis yang berarti *mutlaqah*, yang berarti bebas atau terlepas. Sehingga kata *maṣlaḥah mursalah* bisa disebut juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *maṣlaḥah mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *munāsib mursal,* bahkan juga disebut dengan *istislāh.*[5]

Maṣlaḥah mursalah yaitu terdiri dari dua kata yang keduanya mempunyai hubungan dalam bentuk *sifat-mauṣuf* atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa merupakan bagian dari *al-maṣlaḥah* tentang arti dari kata *maṣlaḥah* yang dijelaskan secara terminologis dan etimologis.[6]

Al-mursalat (المرسلة) yaitu berasal dari *ism maf'ūl* (objek) dari *fi'il māḍi* (kata dasar) dalam bentuk *thulasi* (dari kata dasar tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf "alif" pada pangkalnya, sehingga menjadi ارسل . Secara etimologis yaitu "terlepas", atau dalam arti مطلقة (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas". Yang berarti dalam arti *maṣlaḥah* yaitu "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan".

Definisi *maṣlaḥah mursalah* menurut beberapa ulama yaitu di antaranya sebagai berikut :

a. Menurut Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustaṣfa* mendefinisikan pengertian *maṣlaḥah mursalah*, yaitu :

مَالَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلاَ نِ وَلَا بِالْاِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Apa yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk *naṣ* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

---

[5] Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *AL- ADALAH,* Vol. XII, No 1, (Juni, 2014), 65.
[6] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Al-Syaukani dalam kitab *Irshad al-Fuhul* mendefinisikan pengertian *maṣlaḥah mursalah*, yaitu :

اَلْمُنَاسِبُ الَّذِى لاَيَعْلَمُ اَنَّ الشَّارِعِ اَلْغَاهُ اَوِاعْتَبَرَهُ

Maṣlaḥah yang tidak diketahui apakah syarak menolaknya atau memperhitungkannya.

c. Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahman mendefinisikan pengertian *maṣlaḥah mursalah*, yaitu :

الْمَصَالِحُ الْمُلاَ ئِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا اَصْلٌ خَاصٌّ بِالْاِعْتِبَارِ اَوْ بِالْاِلْغَاءِ

Maṣlaḥah yang sesuai dengan tujuan *shāri'* dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuan maupun penolakan.

d. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan pengertian *maṣlaḥah mursalah*, yaitu :

اِنَّهَاَ مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيْلٌ لِاِعْتِبَارِ هَا اَوْ لِاِلْغَاءِهَا

Maṣlaḥah yang tidak ada dalil syarik yang datang untuk mengakui atau menolaknya.

e. Menurut Abu Zahroh mendefinisikan pengertian *maṣlaḥah mursalah*, yaitu

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمُلَا ئِمَةُ لِمَقَا صِدِ الشَّارِعِ اْلِاسْلَامِيّ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا اَصْلٌ خَاصٌّ بِالْاِعْتِبَارِ اَوْ بِالْاِلْغَاءِ

Maṣlaḥah yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.[7]

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang *maṣlaḥah mursalah* tersebut, yaitu sebagai berikut :

[7] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*..., 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum.
3) Apa yang baik menurut akal dan sesuai dengan tujuan syarak tersebut tidak ada petunjuk syarak secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syarak yang mengakuinya.

Dapat disimpulkan dari pengertian *maṣlaḥah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, namun juga tidak mempunyai ketentuan dalam syariat yang menjelaskan tentang suatu hukum dalam setiap peristiwa tersebut. Akan tetapi adanya suatu dasar yang sesuai dengan tujuan syarak, yaitu suatu ketentuan berdasarkan pada pemeliharaan *maṣlaḥah* serta mencegah dari suatu kemadaratan atau kerusakan.

2. Bentuk-bentuk *maṣlaḥah mursalah*

Para ulama usul fikih mengemukakan pembagian *maṣlaḥah* berdasarkan dari perbedaan pandangan, sehingga pembagian *maṣlaḥah* ditinjau dari segi yang berbeda, di antaranya yaitu sebagai berikut :[8]

a. *Maṣlaḥah* berdasarkan kualitas dan kepentingan *maṣlaḥah*

[8] Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *MADANIA*, Vol. 19, No 1, (Juni, 2015), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama membagi *maṣlaḥah* berdasarkan dari kualitas dan kepentingan, dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1) *Al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah (المصلحة الضرورية)*

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun akhirat, di antaranya yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan.

2) *Al-maṣlaḥah al-ḥājiyah* (المصلحة الحاجية)

Maṣlaḥah yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok atau sebagai kebutuhan dasar manusia untuk memelihara dan mempertahankan kehidupan sehari-hari. *maṣlaḥah ḥājiyah* (sekunder), tetapi jika tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung juga bisa mengakibatkan kerusakan.

3) *Al-maṣlaḥah al-taḥsīniyah* (المصلحة التحسينية)

Maṣlaḥah yang sifatnya sebagai pelengkap yang dapat melengkapi *maṣlaḥah* sebelumnya. *Taḥsīniyah* juga berhubungan dengan *al-khamsah,* meskipun *maṣlaḥah taḥsīniyah* merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada kebutuhan *ḍarūri*, juga tidak sampai kepada kebutuhan *ḥājiyah.* Namun kebutuhan ini merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi karena sebagai kesempurnaan dan keindahan hidup bagi manusia.

b. *Maṣlaḥah* berdasarkan kandungannya

Berdasarkan kandungan *maṣlaḥah* atau berhubungan dengan umat atau individu tertentu, ulama usul fikih membagi dua macam yaitu:

1) *Al-maṣlaḥah al-'Ammah* atau *al-maṣlaḥah al-kulliyyah*

Merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang, misalnya, menjaga Alquran agar tidak hilang dan berubah dengan cara menjaga para penghafal Alquran dan mushaf, menjaga hadis, agar tidak tercampur dengan hadis palsu.

2) *Al-maṣlaḥah al-khāṣṣah* atau *al-maṣlaḥah al-juz'iyyah*

Merupakan *maṣlaḥah* yang bersifat individu atau untuk kepentingan sedikit orang. *Maṣlaḥah* ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a) *Qaṭ'iyyah* yang merupakan dalam dalil yang bersifat absolut dan tidak dapat ditakwil lagi.
b) *Zanniyyah* yang merupakan yang ditunjuk dalil yang sifatnya relatif, seperti dalam sebuah hadis "hendaklah seorang hakim tidak memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah".
c) *Wahmiyyah* yaitu berdasarkan pada adanya tanda-tanda *maṣlaḥah* dan kebaikan, tetapi juga mendatangkan mudarat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maṣlaḥah* berdasarkan perubahan *maṣlaḥah*

Menurut pandangan Mustafa al-Syaitibi, yaitu dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *Al-maṣlaḥah al-Thābitah,* yaitu *maṣlaḥah* yang sifatnya tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman seperti, kewajiban ibadah. Seperti salat, puasa, zakat dan haji.
2) *Al-maṣlaḥah al-mutaghayyirah,* yaitu *maṣlaḥah* yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. *maṣlaḥah* tersebut berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat, seperti dalam masalah makanan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

d. *Maṣlaḥah* berdasarkan konteks legalitas formal

Pada *maṣlaḥah* ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Al-maṣlaḥah al-mu'tabarah,* yaitu *maṣlaḥah* yang mendapatkan petunjuk pembuat syariat, baik secara langsung maupun tidak langsung bahwasannya ada *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum.
2) *Al-maṣlaḥah al-mulghāh,* yaitu *maṣlaḥah* yang ditolak karena dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan dalam hal syariat yang keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak juga dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil secara rinci.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Al-maṣlaḥah al-maskūt 'anha,* yaitu *maṣlaḥah* yang didiamkan oleh syariat karena keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak juga dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil secara rinci.

3. Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka dari itu para ulama sangat berhati-hati untuk memberikan syarat-syarat dalam mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujah, karena dikhawatirkan akan menjadi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar hukum Islam. Di antaranya yaitu :

Adapun yang menjadi persyaratan mengenai *maṣlaḥah mursalah* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu :[9]

a. *Maṣlaḥah mursalah* seharusnya dapat diterima berdasarkan akal manusia dan juga membawa manfaat bagi semua orang dan juga menghindari dari mudarat.
b. *Maṣlaḥah* tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat dan juga tidak hanya untuk kepentingan sementara namun berlaku sepanjang masa.

[9] Amir Syarifuddin, *Usul Fikih Jilid 2...*, 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maṣlaḥah* tidak terbatas pada fisik jasmani saja tetapi juga secara menyeluruh dalam mental-spiritual atau secara rohaniah.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* menurut Asy-Syaitibi, yaitu:

a. *Maṣlaḥah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan tindakan syarak dan tidak bertentangan dengan nas.
b. *Maṣlaḥah* hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dengan masalah di bidang sosial (muamalah). Karena dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan yang berkaitan dalam bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nas.
c. *Maṣlaḥah* yang mencakup pada kebutuhan *ḍarūriyyah, maṣlaḥah ḥājiyah,* dan *maṣlaḥah taḥsīniyah.* Penggunaan metode *maṣlaḥah* yaitu untuk menghilangkan kesulitan, sehingga kehidupan manusia menjadi ringan. Sebagaimana dalam firman Allah surah Alhajj ayat 78 :

... هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.[10]

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf, yaitu:[11]

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* harus berupa *maṣlaḥah* yang hakiki, yaitu harus benar memberikan manfaat dan menolak kerusakan, bukan berupa dugaan yang hanya melihat dari sisi manfaatnya tanpa melihat dari sisi negatif yang ditimbulkan.
b. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* yaitu berupa kepentingan umum, bukan kepentingan individu.
c. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* yaitu yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Alquran, hadis atau bertentangan dengan ijmak.

Adapun beberapa syarat menurut Al-Ghazali agar *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum, yaitu sebagai berikut :[12]

a. Kemaslahatan termasuk kategori tingkatan *ḍarūriyyah.* Yang artinya untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan. Dan harus mencapai pada lima unsur pokok *maṣlaḥah.*
b. Kemaslahatan bersifat *qaṭ'i.* Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* tersebut benar-benar telah diyakini sebagai *maṣlaḥah*, dan tidak sebagai dugaan semata-mata.
c. Kemaslahatan itu bersifat *kulli.* Yang berarti kemaslahatan itu berlaku secara umum, tidak bersifat individual.

---

[11] Satria Effendi dan M.zein, *Usul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2005),152.
[12] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun persyaratan kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:[13]

a. Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan. Yang berarti *maṣlaḥah* tersebut dapat direalisir dalam pembentukan hukum dan dapat mendatangkan manfaat dan keuntungan atau menolak madarat. Adapun dugaan bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *maṣlaḥah* yang dapat di datangkan oleh pembentukan hukum tersebut, maka ini berarti didasarkan atas *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan, contoh *maṣlaḥah* ini yaitu *maṣlaḥah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.
b. Berupa *maṣlaḥah* yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat merealisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian yang dapat mendatangkan keuntungan kepada banyak umat manusia, atau dapat menolak madarat, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja, kalau seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai syariat sebuah hukum,

[13] Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Ekonomi Islam*, No 4, (Januari, 2018), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kemaslahatannya harus menyeluruh kepada semua mayoritas umat manusia bukan hanya kepada kalangan elit saja.

c. Pembentukan hukum bagi *maṣlaḥah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah diterapkan oleh nas atau ijmak. Jadi tidak sah mengakui *maṣlaḥah* yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta, tidak sah mengakui persamaan hak diantara anak laki-laki dan perempuan. Meskipun hal tersebut memenuhi unsur *maṣlaḥah*, namun hal itu tidak dapat dibenarkan karena sudah dijelaskan secara rinci dalam nas Alquran.

Dari beberapa persyaratan mengenai kehujahan *maṣlaḥah mursalah* di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila memenuhi syarat tersebut dan juga dapat menarik suatu manfaat serta menghindari suatu kemadaratan dan tidak melenceng dari ketentuan yang ditetapkan dalam Alquran dan hadis.

4. Kehujahan *maṣlaḥah mursalah*

Dalam kehujahan *maṣlaḥah mursalah* yang telah dijelaskan bahwa dari segi legalitas formal, yang terbagi menjadi tiga yaitu *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah, al-maṣlaḥah al-mulghāh,* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Para ulama sepakat untuk menggunakan *maṣlaḥah mu'tabarah*, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk syariat yang mengakuinya, baik secara langsung atau tidak langsung. *Maṣlaḥah* dalam bentuk ini mempunyai pernyataan yang sah sebagai metode ijtihad karena adanya petunjuk syariat itu, sehingga dinamakan dalam pengamalan kias.

Sedangkan para ulama bersepakat untuk menolak menggunakan *maṣlaḥah mulghāh* dalam berijtihad, karena meskipun menurut akal mengandung *maṣlaḥah* dan sejalan dengan prinsip juga tujuan syariat, tetapi bertentangan dengan dalil yang jelas adanya. Menurut mayoritas ulama, apabila terjadi pertentangan antara nas dengan *maṣlaḥah*, maka nas harus didahulukan. Sama halnya dengan *maṣlaḥah mulghāh*, *maṣlaḥah gḥaribah* juga tidak dapat dijadikan sebuah landasan dalam menetapkan hukum.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama justru terjadi pada penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad. Seperti Imam al-Ghazali, Mazhab Syafii, Mazhab Hanafi dan al-Amidi yaitu termasuk kedalam golongan yang memegang teguh pada nas dan tidak menetapkan hukum kecuali berdasarkan pada dalil zahir nas dan tidak mengakui *maṣlaḥah* apabila tidak dijelaskan dalam nas.

Mazhab *Shi'ah* Imamiyah yaitu termasuk dalam golongan ulama yang berpegang pada *al-maṣlaḥah* yang berasal dari nas melalui ilat dan *maqāṣid*, golongan tersebut menglogikakan setiap *maṣlaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *maṣlaḥah* yang disebutkan dalam nas. Mereka tidak menggunakan *maṣlaḥah* kecuali yang dijelaskan oleh dalil yang khusus, karena khawatir tercampur antara *maṣlaḥah* yang diragukan dan *maṣlaḥah* yang sebenarnya.

Imam Syafii, Imam al-Haramain, Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah yaitu termasuk dalam golongan ulama yang menerima *maṣlaḥah* yang sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan mencakupinya, meskipun syariat tidak mengakui maupun membatalkannya. Golongan yang menerima *maṣlaḥah mursalah* secara mutlak, baik ada atau tidak ada *wasf al-munasib* dalam nas tersebut. Ia mencakup *al-maṣlaḥah gharibah* dan *al-mursalah al-mulaimah.* yang termasuk dalam golongan ini yaitu Imam Malik, Imam Syafii, mazhab Syafii dan Abu Hanifah.[14]

Adanya perbedaan mengenai penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil spesifik yang menyatakan diterimanya suatu *maṣlaḥah* oleh pembuat syariat baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kata lain digunakan suatu maslahat bukan karena semata-mata ia merupakan *maṣlaḥah*, tetapi karena adanya dalil syariat yang mendukungnya.

[14] Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer"..., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pandangan para ulama terhadap *maṣlaḥah mursalah*

   a. Ulama pendukung *maṣlaḥah mursalah*

Dijelaskan dalam Qs. Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.[15]

Menurut mayoritas ulama, Rasulullah saw. Ayat-ayat Alquran dan hadis seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu berlakunya *maṣlaḥah* terhadap hukum-hukum lain yang megandung kemaslahatan adalah sah.

Adanya pengakuan dari nabi saw. atas penjelasan Mu'az bin Jabal yang akan menggunakan ijtihad *bi al-ra'yi*, jika tidak menemukan ayat Alquran dan hadis untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan nalar atau sesuatu yang dianggap sebagai *maṣlaḥah*. Pada saat itu, nabi saw tidak membebankan Mu'az untuk mencari dukungan nas.

Adanya praktik yang sudah meluas di kalangan para sahabat nabi saw. tentang penggunaan *maṣlaḥah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa menyalahkan satu sama lain. Misalnya, dalam penyatuan cara baca

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 508.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran pada Usman. Bahkan banyak terlihat juga pada *maṣlaḥah* yang secara kasat mata berbenturan dengan dalil nas yang ada.

Apabila *maṣlaḥah* telah nyata kemaslahatannya dan juga telah sejalan dengan tujuan syariat, maka menggunakan *maṣlaḥah* berarti telah memenuhi tujuan syariat meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syariat.

Apabila dalam keadaan teretentu untuk menetapkan suatu hukum tidak boleh menggunakan metode *maṣlaḥah*, maka akan menetapkan umat dalam kesulitan, padahal Allah menghendaki kemudahan untuk hambanya dan juga menjauhkan dari kesulitan.

b. Ulama penolak *maṣlaḥah mursalah*

Apabila suatu *maṣlaḥah* terdapat petunjuk syarak yang membenarkannya atau disebut *mu'tabarah*. Pada dasarnya termasuk dalam kias yang umum. Hal ini karena seandainya tidak ada petunjuk syarak yang membenarkannya, maka tidak mungkin disebut sebagai sebuah *maṣlaḥah*. Mengamalkan sesuatu yang diluar petunjuk syarak berarti mengakui akan kurang lengkapnya Alquran dan hadis. Beramal dengan maslahat yang tidak mendapatkan pengakuan dari nas akan membawa pada pengalaman hukum yang berlandaskan pada kehendak hati dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hawa nafsu. Cara yang seperti ini tidak sesuai dengan tujuan syarak. al-Ghazali keberatan untuk menggunakan istihsan dan *maṣlaḥah mursalah* pada dasarnya karena tidak ingin menerapkan hukum seenaknya dan menetapkan syarat yang berat untuk menetapkan suatu hukum.

Apabila menggunakan *maṣlaḥah* dalam berijtihad tanpa berpegang pada nas akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang terdhalimi atas nama hukum, karena menetapkan hukum dengan dugaan-dugaan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Demikian sangatlah jelas menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam.

Apabila dibolehkan dalam berijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥah* yang tidak dapat dukungan dari nas, maka hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum pada tiap wilayah, bahkan juga perbedaan pendapat perorangan dalam tiap perkara. Maka hukum Islam akan berubah karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum Islam. Dalam kondisi tersebut, tidak akan ada kepastian hukum. Hal ini jelas tidak sejalan dengan prinsip syariat yang berlaku umum dan sepanjang zaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ulama yang menolak dan menerima *maṣlaḥah* sebagai dalil ijtihad dalam menetapkan hukum, jika diperhatikan secara seksama tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima ternyata tidak menerima secara mutlak dan serta merta tanpa adanya persyaratan yang ketat. Demikian juga dengan kelompok yang menolak ternyata dasar penolakannya karena mereka khawatir akan kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan kehendak hawa nafsu.

Apabila rasa khawatir ini dapat dihindarkan, misalnya telah ditemukannya kesamaan dengan prinsip utama, mereka juga akan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam berijtihad. Pada prinsipnya mayoritas ulama menerima *maṣlaḥah* sebagai salah satu dasar berijtihad dalam menetapkan hukum Islam, sekalipun terdapat perbedaan pendapat diantara para imam dan pengikut mazhab dalam menentukan syarat, penerapan dan juga penempatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Petunjuk Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah

1. Pengorganisasian
   a. Penyelenggara Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan.
   b. Koordinator teknis penyelenggaraan Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
   c. Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah berupa :
      1) Bimbingan Tatap Muka Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga;
      2) Bimbingan Tatap Muka Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis;
      3) Layanan Konsultasi dan Pendampingan permasalahan keluarga serta permasalahan remaja;
      4) Pengelolaan Jejaring Lokal dan Koordinasi Lintas Lembaga untuk Ketahanan Keluarga di lingkup kecamatan.
2. Bimbingan keuangan keluarga
   a. Bimbingan dilaksanakan secara klasikal dan tatap muka selama 7 (tujuh) jam pelajaran (JPL), sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
   b. Materi Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pembukaan, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran;
2) Pengantar pengelolaan keuangan keluarga sebanyak 1 jam pelajaran;
3) *Financial Check Up* dan tujuan keuangan sebanyak 1 jam pelajaran;
4) Instrumen investasi dan resiko investasi sebanyak 1 jam pelajaran;
5) Menyusun rencana keuangan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
6) Refleksi dan evaluasi serta *post test* sebanyak 1 jam pelajaran.

c. Narasumber Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga, seluruh proses Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga wajib diampu oleh minimal 1 orang narasumber terbimtek yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Belajar Rahasia Nikah (berkah) Keuangan Keluarga yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
d. Pelaksanaan Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga dapat dilakukan pada hari kerja atau pada hari libur;
e. Materi *pre test* dilakukan sewaktu peserta bimbingan melakukan registrasi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

g. Jumlah peserta Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga sebanyak banyaknya 15 pasang atau 30 orang;

h. Peserta bimbingan adalah masyarakat umum yang bersedia mengikuti kegiatan secara penuh dan diutamakan sebagai berikut :

1) Usia dibawah 40 tahun;

2) Usia perkawinan dibawah 10 tahun;

3. Bimbingan membangun relasi harmonis

a. Bimbingan dilaksanakan secara klasikal dan tatap muka selama 8 (delapan) jam pelajaran (JPL), sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

b. Materi Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis:

1) Pembukaan, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran;

2) Mengenali diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah sebanyak 3 jam pelajaran;

3) Membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan sebanyak 3 jam pelajaran;

4) Refleksi dan evaluasi serta *post test* sebanyak 1 jam pelajaran.

c. Seluruh proses Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis wajib diampu oleh minimal 1 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narasumber terbimtek yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Membangun Relasi Harmonis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;

d. Pelaksanaan Bimbingan Membangun Relasi Harmonis dapat dilakukan pada hari kerja atau pada hari libur;

e. Materi *pre test* dilakukan sewaktu peserta bimbingan melakukan registrasi;

f. Bimbingan Membangun Relasi Harmonis dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara;

g. Bimbingan Membangun Relasi Harmonis dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

h. Jumlah peserta Membangun Relasi Harmonis sebanyak banyaknya 15 pasang atau 30 orang;

i. Persyaratan peserta :

1) Usia dibawah 40 tahun;

2) Usia perkawinan dibawah 10 tahun;

3) Bersedia mengikuti kegiatan secara penuh.

4. Layanan konsultasi dan pendampingan

a. Layanan Konsultasi adalah layanan yang diberikan kepada perorangan (non klasikal) yaitu kepada suami atau istri yang mengalami permasalahan dalam perkawinan atau keluarganya. Layanan diberikan di dalam kantor, dapat melalui tatap muka atau melalui sambungan telepon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Layanan Pendampingan adalah layanan bimbingan yang diberikan petugas kepada masyarakat secara perorangan (non klasikal) sebagai tindak lanjut dari layanan konsultasi atau sebagai upaya penanganan permasalahan keluarga yang telah diidentifikasi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pendampingan dapat dilaksanakan di tempat tertentu atau tempat tinggal penerima layanan dan dapat melibatkan pihak-pihak terkait.

c. Layanan konsultasi dan pendampingan mencakup permasalahan :

1) Percekcokan dan konflik rumah tangga;
2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
3) Perselingkuhan;
4) Kenakalan remaja;
5) Kehamilan tidak diinginkan;
6) Cegah kawin anak atau cegah seks pranikah;
7) Permasalahan rumah tangga lainnya yang terkait ketahanan keluarga.

d. Layanan Konsultasi dan Pendampingan dilaksanakan oleh petugas konsultasi dan pendampingan dari unsur penghulu atau penyuluh yang telah mendapatkan bimbingan teknis layanan konsultasi dan pendampingan dari Kementerian Agama;

5. Pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan permasalahan ketahanan keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kegiatan dalam bentuk rapat-rapat dan koordinasi lintas lembaga yang terkait dengan permasalahan ketahanan keluarga dalam ruang lingkup kecamatan;

b. Tujuan rapat lintas lembaga :

   1) Terselenggaranya pengelolaan jejaring lokal di tingkat kecamatan.

   2) Terwujudnya kerjasama antar stakeholder dalam penanganan permasalahan keluarga dan masyarakat.

   3) Tersedianya layanan bersama untuk menangani permasalahan keluarga dan masyarakat.

c. Penanggung jawab dan Koordinator pelaksana kegiatan pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga adalah kepala KUA yang telah mendapatkan Bimbingan Teknis Pengelolaan Jaringan Lokal KUA dari Kementerian Agama;

d. Rapat-rapat jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga sesuai panduan yang diterbitkan Kementerian Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA SAWAHAN, KUA SEMAMPIR DAN KUA KENJERAN

A. Profil, Letak Geografis, Fungsi KUA

1. Profil KUA Sawahan

   a. Kedudukan KUA Sawahan

      1) Kecamatan : Sawahan

      2) Alamat : Jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya

      3) Provinsi : Jawa Timur

   b. Letak geografis KUA Sawahan

      KUA Sawahan terletak di wilayah Surabaya Selatan yang berada di sebelah barat Kantor Walikota Surabaya dengan jarak kurang lebih 7,5 KM. Kantor Urusan Agama Sawahan terletak di jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut :

      1) Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Bubutan

      2) Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis dan kecamatan Wonokromo

      3) Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Tegalsari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Sukomanunggal dan Kecamatan Dukuh Pakis

c. Visi misi fungsi dan tugas KUA Sawahan

1) Visi

Visi KUA Sawahan yaitu: "Profesional dan amanah dalam membina keluarga sakinah".

2) Misi

Dengan visi KUA Sawahan yang demikian luas penjabarannya, maka diperlukan suatu kerangka konseptual yang sistematis dan tersinerginakan di antara berbagai komponen yang hendak dicapai dalam visi tersebut. Kerangka konseptual tersebut terimplementasikan dalam suatu misi KUA Sawahan, yaitu : "Peningkatan dan pemberdayaan aparatur negara dan masyarakat secara profesional dan amanah dalam mewujudkan masyarakat religius, metropolitan dan madani yang terbangun dari keluarga sakinah"

3) Tugas pokok dan fungsi KUA Sawahan

Tugas pokok KUA Sawahan adalah melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Sedangkan fungsi KUA Sawahan yaitu sebagai berikut :

a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama kecamatan.

c) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitulmal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Struktur organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA SAWAHAN
KOTA SURABAYA

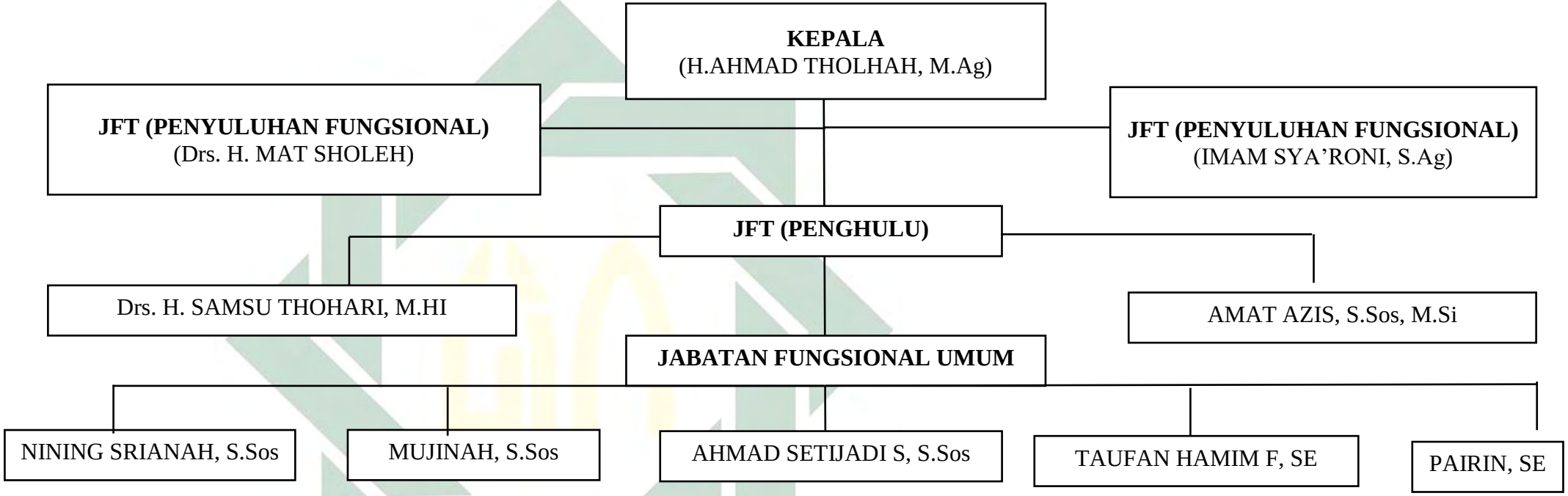

2. Profil KUA Semampir

a. Kedudukan KUA Semampir

1) Kecamatan : Semampir

2) Alamat : Jl. Wonokusumo Tengah Nomor 53 Surabaya

3) Provinsi : Jawa Timur

4) Telephon : 031-3717091

5) Faksimili : 031-3717091

6) Website : -

7) Email : kuasemampir@kemenag.goid

b. Letak geografis KUA Semampir

KUA Semampir berada di wilayah Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, memiliki luas daerah kurang lebih ± 6,65 Km². Dengan ketinggian ± 4,6 (Lima) meter di atas permukaan air laut. Banyaknya Curah Hujan : 179,65 mm dan suhu udara rata rata 37°C. Kecamatan Semampir merupakan daerah yang penduduknya sangat agamis, plural, dan primordial dengan jumlah penduduk mayoritas Madura dan Jawa dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara : Madura

2) Sebelah Selatan : Kecamatan Simokerto

3) Sebelah Barat : Kecamatan Pabean Cantikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sebelah Timur : Kecamatan Kenjeran

c. Visi misi fungsi dan tugas KUA Semampir

1) Visi

Visi isi KUA Semampir adalah: "Profesional dan Amanah dalam Kegiatan Pelayanan umat Pada bidang agama Islam di kecamatan Semampir".

2) Misi

Dengan visi KUA Semampir yang demikian luas penjabarannya, maka diperlukan suatu kerangka konseptual yang sistematis dan tersinergikan diantara berbagai komponen yang hendak dicapai dalam visi tersebut. Kerangka konseptual tersebut terimplementasikan dalam suatu misi KUA Semampir, yaitu:

a) Meningkatkan Pelayanan Prima dan Profesional dalam pencatatan Nikah dan Rujuk.

b) Meningkatkan sistem pengelolaan Masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos yang profesional.

c) Meningkatkan Pembinaan Keluarga Sakinah dan Pemberdayaan Masyarakat.

d) Meningkatkan pembinaan produk pangan halal dan kemitraan umat melalui :

- Peningkatan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan ruju, peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana KUA Semampir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Peningkatan Sistem Menejemen pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos yang profesional.
- Peningkatan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
- Peningkatan pemahaman masyarakat dalam labelisasi halal srta kerukunan antar umat beragama.
- Peningkatan pembinaan Manasik Haji.

3) Tugas pokok dan fungsi KUA

Tugas pokok KUA Semampir adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sedangkan fungsi KUA Semampir sebagai berikut :

a) Pelaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
e) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
f) Pelayanan bimbingan hisab rakyat dan pembinaan syariah.
g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
i) Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Struktur organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR URUSAN AGAMA

SEMAMPIR KOTA SURABAYA

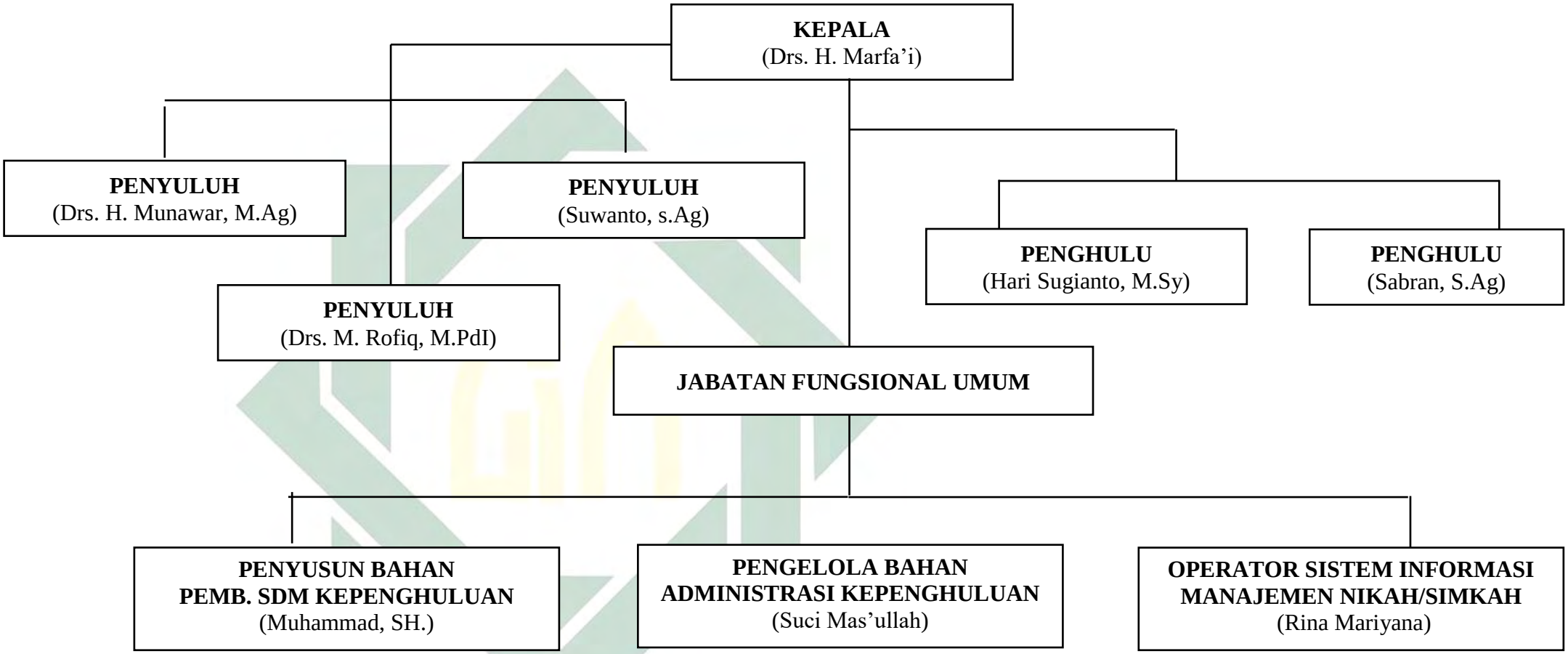

e. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Semampir Wonokusumo yaitu:

1) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 9 Tentang 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.
3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 20 November 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.
10) Kompilasi Hukum Islam Tentang Pernikahan, Wakaf, dan Waris.
11) Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.
12) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

3. Profil KUA Kenjeran

a. Kedudukan KUA Kenjeran

1) Kecamatan : Kenjeran
2) Alamat : Jl. Bulak Banteng Lor 1 Masjid Nomor 7 Surabaya
3) Provinsi : Jawa Timur

b. Letak geografis KUA Kenjeran

KUA Kenjeran adalah salah satu instansi vertikal pelayanan publik di wilayah kecamatan Kenjeran yang berdiri pada tanah aset Pemerintah kota Surabaya yang terletak di Jalan Bulak Banteng Lor 1 Masjid Nomor 7 kelurahan Bulak Banteng kecamatan Kenjeran kota Surabaya Jawa Timur 60127 Indonesia. Dengan luas tanah ± 600 M² dan luas bangunan ± 66 M. Kelurahan di wilayah kecamatan Kenjeran Surabaya yang meliputi:

1) Tambak Wedi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bulak Banteng

3) Sidotopo Wetan

4) Tanah Kali Kedinding

c. Visi misi fungsi dan tugas KUA Kenjeran

1) Visi

Visi KUA Kenjeran yaitu :

"Terwujudnya profesionalisme dan amanah dalam kegiatan pelayanan Umat pada bidang agama Islam di kecamatan Kenjeran".

2) Misi

Misi KUA Kenjeran yaitu :

a) Melaksanakan kegiatan statistik, dokumentasi, dan mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan publik.

b) Meningkatkan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk.

c) Mengembangkan manajemen dan mendayagunakan masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial.

d) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan umat, dan hisab rukyat.

e) Membina dan memberdayakan jamaah haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Struktur organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR URUSAN AGAMA KENJERAN

KOTA SURABAYA

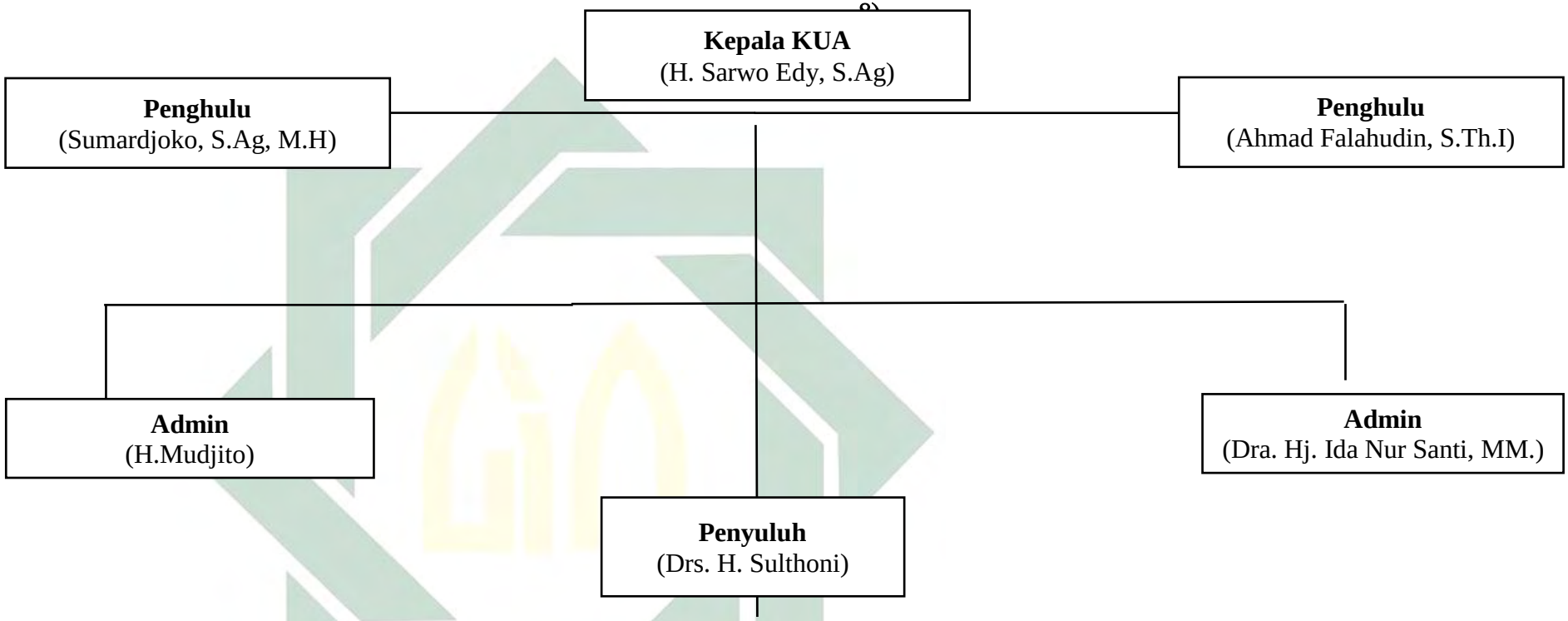

B. Program Pusaka Sakinah

1. Latar belakang program pusaka sakinah

Keluarga yang merupakan fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia. Keluarga juga komponen utama dalam membangun cita-cita bangsa, karena itu keluarga yang kokoh merupakan kebutuhan mendasar negara. Menurut data BADILAG Tahun 2017, terdapat 100.745 perkara cerai talak dan cerai gugat 273.771 jadi totalnya sebanyak 374.516 yang mayoritas penyebab perceraian yaitu dalam masalah ekonomi keluarga dan perselisihan yang tiada henti. Membangun keluarga yang kokoh memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki bahtera rumah tangga dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.[1]

Pusat layanan keluarga sakinah atau selanjutnya disebut dengan "PUSAKA SAKINAH" adalah ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasillitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan untuk mewujudkan keluarga sakinah. PUSAKA SAKINAH merupakan *branding* terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh

[1] "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA kecamatan, yang dikelompokkan ke dalam BERKAH, KOMPAK, dan LESTARI.

a. BERKAH adalah akronim dari Belajar Rahasia Nikah, di dalamnya memuat layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami istri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.
b. KOMPAK adalah akronim dari Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi, yang merupakan layanan terhadap problematika perkawinan dan keluarga.
c. LESTARI adalah akronim dari Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia, sebagai layanan bersama antar lembaga terkait yang disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan kerja sama lintas kementerian dari lembaga.

2. Dasar hukum program pusaka sakinah

Sebagai acuan hukum pada pelaksanaan kegiatan program pusaka sakinah, yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
c. Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
e. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
f. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor : DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama kecamatan;
g. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;
h. Pelaksanaan Program Kerja Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya;

3. Tujuan program pusaka sakinah

Dengan adanya kegiatan Program Pusaka Sakinah yaitu bertujuan agar calon pengantin menyadari pentingnya kesiapan dalam berumah tangga, perselisahan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dicegah, menjadi salah satu instrumen kuat dalam memperkecil angka perceraian yang terus meningkat, mewujudkan cita-cita pengantin yaitu menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ruang lingkup program pusaka sakinah

Adapun ruang lingkup kegiatan ini yaitu :

a. Calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA masing-masing kecamatan.
b. Materi Bimbingan Perkawinan bagi pengantin, sesuai dengan modul yang disusun oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
c. Narasumber atau fasilitator yang sudah pernah ikut *Training Of Trainer* tentang Bimbingan Perkawinan dianggap mampu dalam penyampaian materi.

5. Kriteria Kantor Urusan Agama pusaka sakinah

KUA yang ditetapkan sebagai KUA program Pusaka yaitu memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Problem perkawinan dan keluarga tinggi;
b. Memiliki SDM lebih dari 6 orang;
c. Ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga;
d. Berkedudukan di kota/kabupaten;

C. Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah

1. Program pusaka sakinah di KUA Sawahan

Program pusaka sakinah di KUA merupakan terobosan terbaru dari Kementerian Agama di setiap daerah, termasuk juga Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satunya yaitu di KUA Sawahan. Program pusaka sakinah di KUA Sawahan dilaksanakan mulai pada bulan November dan bulan Desember yang bertempat di KUA kecamatan Sawahan kota Surabaya. Kegiatan ini mendapatkan anggaran dari pemerintah dengan tujuan demi kelancaran dan terealisasinya kegiatan tersebut. Pusaka sakinah dibentuk pada hari Kamis, 12 September 2019 di Bantul Yogyakarta. Mengenai anggarannya baru keluar pada bulan Oktober. Sehingga KUA Sawahan mulai melaksanakan kegiatan ini pada bulan Novembernya.

Program pusaka sakinah terdiri dari beberapa program, salah satunya yaitu kegiatan bimbingan berkah keuangan keluarga dan relasi harmonis. Berdasarkan narasumber, kegiatan tersebut diampu oleh kepala KUA (Ahmad Tholhah) dan penyuluh KUA (Imam Syahroni),[2] sedangkan bimbingan keuangan keluarga pelaksanaannya dilakukan secara klasikal dan tatap muka selama 7 jam pelajaran yang diikuti sebanyak 15 pasang atau sebanyak 30 orang. Hal tersebut sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, materi di dalamnya yaitu pembukaan, perkenalan dan kontrak belajar selama 1 jam, dilanjutkan dengan pengantar pengelolaan keuangan keluarga sebanyak 1 jam, kemudian *financial check up* dan tujuan keuangan sebanyak 1 jam, instrumen investasi sebanyak 1 jam, menyusun

[2] Ahmad Tholhah, *Wawancara*, Surabaya, 17 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rencana keuangan keluarga sebanyak 2 jam, refleksi dan evaluasi serta post test sebanyak 1 jam.

Narasumber bimbingan keuangan keluarga wajib diampu minimal 1 narasumber yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis keuangan keluarga yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Bimbingan tersebut dilaksanakan pada saat hari kerja atau hari libur dan juga sesuai waktu yang ditentukan oleh pihak KUA, jumlah peserta program keuangan keluarga yaitu sebanyak 15 pasang atau 30 orang.

Kegiatan lainnya yaitu kegiatan layanan konsultasi dan pendampingan. Mengenai layanan konsultasi pada KUA Sawahan telah terlaksana akan tetapi belum secara maksimal, layanan tersebut diberikan secara non klasikal atau secara perorangan dalam mengatasi permasalahan dalam perkawinan yang pelaksanaannya di dalam kantor dapat melalui tatap muka atau melalui sambungan telepon. Sedangkan layanan pendampingan yaitu layanan bimbingan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat secara non klasikal atau perorangan sebagai tindak lanjut dari layanan konsultasi atau juga sebagai upaya penanganan permasalahan keluarga yang telah diidentifikasi oleh pihak KUA. Pendampingan dapat dilaksanakan di tempat tertentu atau di tempat tinggal penerima layanan. Layanan konsultasi dan pendampingan mencakup permasalahan seperti percekcokan, konflik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, kenakalan remaja, kehamilan tidak diinginkan, cegah kawin anak dan permasalahan rumah tangga lainnya yang terkait dengan ketahanan keluarga.

Layanan konsultasi dan pendampingan dilaksanakan oleh petugas konsultasi dan pendamping oleh penghulu atau penyuluh yang telah mendapatkan bimbingan teknis layanan konsultasi dan pendampingan dari Kementerian Agama. Tetapi pada layanan pendampingan yang sifatnya ke rumah-rumah belum terlaksana karena memang tidak ada peserta yang perlu didampingi, dan kebanyakan hanya melakukan konseling dan banyak yang berdamai tetapi ada juga ada yang berujung ke pengadilan. Akan tetapi setelah mendapatkan konseling dari KUA, masyarakat menjadi lebih mengetahui bagaimana beracara di pengadilan dan juga saling menerima satu sama lain.

Sedangkan pada pembentukan jejaring lokal pelaksanaannya yaitu bekerja sama dengan camat, polsek, koramil, kepala puskesmas, kepala sekolah, ketua majlis taklim dan juga ketua takmir yang bertujuan untuk mempertahankan keluarga. Kegiatan dalam jejaring lokal yaitu dalam bentuk rapat dan koordinasi antar lintas lembaga yang terkait dengan permasalahan ketahanan keluarga dalam ruang lingkup kecamatan. Tujuan adanya rapat lintas lembaga yaitu agar terselenggaranya pengelolaan jejaring lokal di tingkat kecamatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujudnya kerjasama antar pemegang kepentingan dalam penanganan permasalahan keluarga, dan juga tersedianya layanan bersama untuk menangani permasalahan keluarga dan masyarakat. Penanggung jawab pelaksana kegiatan tersebut yaitu kepala KUA yang telah mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan jejaring lokal.

Hasil dari kegiatan pusaka sakinah di KUA Sawahan yaitu peserta mengikuti bimbingan keluarga sakinah dengan antusias dan juga memahami materi yang disampaikan oleh narasumber. Kegiatan program pusaka sakinah juga sebagai upaya untuk menekan angka perceraian yang dilakukan oleh berbagai pihak. Baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga non pemerintah, selain itu juga nasehat dan mediasi yang senantiasa dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA, Kementerian Agama juga secara khusus melakukan penguatan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan juga tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memampukan pasangan dalam mengelola konflik rumah tangga dan juga kehidupan kedepannya. Dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan pusaka sakinah di KUA Sawahan kurang maksimal, karena jika dilihat dari keluarnya dana kegiatan ini baru pada bulan Oktober maka pelaksaannya hanya mampu dilaksanakan pada bulan November dan Desember. Sedangkan evaluasinya dan rekap datanya dilakukan pada bulan Februari. Untuk saat ini, pelaksanaan kegiatannya juga masih belum terlaksana lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan situasi dan kondisinya belum memungkinkan. Namun hal tersebut sudah sangat bagus.

2. Program Pusaka Sakinah di KUA Semampir

Program Pusaka sakinah yang ada di KUA Semampir juga hampir sama dengan yang ada di KUA Sawahan. Program ini sama-sama dimulai dan dilaksanakan pada bulan November dan Desember tahun 2019. Program pusaka sakinah tersebut diadakan oleh pihak KUA dan juga jejaring lokal yang bekerja sama dengan pihak puskesmas, kecamatan, tokoh agama, polsek, koramil, kepala sekolah, dan ketua majelis taklim yang bertujuan untuk mensukseskan kegiatan program pusaka sakinah itu. Kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan setiap enam kali dalam satu tahun, akan tetapi di KUA Semampir dalam satu bulan pernah terdapat dua kali kasus yang berbeda.

Dalam pelaksanaan kegiatan program pusaka sakinah di KUA Semampir terdapat 3 program yaitu salah satunya program relasi harmonis. Program tersebut dimulai dengan penyampaian materi yang disampaikan yaitu sebanyak 8 jam pelajaran yang diawali dengan pembukaan, perkenalan, selama 1 jam pelajaran, kemudian 3 jam pelajaran untuk mengenali diri dan membangun visi keluarga sakinah yang menekankan akan pentingnya membuat satu tujuan yang jelas dan juga melatih suami istri untuk menyepakati tujuan atau visi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga. Kemudian dilanjutkan dengan 3 jam pelajaran membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan yang di dalamnya peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga kemudian dilanjutkan refleksi serta evaluasi sebanyak 1 jam pelajaran. Tujuan dari adanya relasi harmonis yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran diri terhadap diri dan pasangan, agar mampu menyusun visi pribadi dan mampu menyelaraskan visi pribadi menjadi visi keluarga dengan jalan bermusyawarah. Materi tersebut disampaikan oleh penghulu atau penyuluh yang sebelumnya sudah pernah melakukan pelatihan program pusaka sakinah.

Selain itu, KUA Semampir juga telah melaksanakan program bimbingan keuangan keluarga yang dilaksanakan secara klasikal selama 7 jam pelajaran program tersebut yaitu bertujuan untuk mengatur keuangan keluarga agar terencana. Pelaksanaan program pusaka sakinah biasanya diikuti oleh 30 peserta dan biasanya juga tidak semuanya bisa hadir. Program pusaka sakinah tersebut diikuti dari berbagai peserta yang berbeda-beda dengan usia maksimal 40 tahun dan usia perkawinannya tidak melebihi dari 10 tahun. Tempat yang digunakan dalam melaksanakan program pusaka sakinah itu tidak ditentukan bisa dilakukan di dalam KUA maupun di luar KUA. Tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 2020 belum sempat dilaksanakan program pusaka sakinah karena kondisinya belum memungkinkan.[3]

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Semampir sudah berjalan lumayan maksimal. Meskipun pada dasarnya pelaksanaannya baru terlaksana pada bulan November dan Desember namun sudah cukup maksimal. Dan dilanjutkan dengan evaluasi pada bulan Januari dan Februari. Bahwasanya kegiatan tersebut mendapatkan anggaran dari Kementerian Agama untuk pelaksanaan program ini dan sampai saat ini program tersebut masih berhenti dikarenakan waktu dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Dari semua program tersebut sebenarnya respon masyarakat sudah cukup baik meskipun hal ini merupakan program baru. Namun masih banyak juga masyarakat yang masih menghiraukan, karena pemahaman mereka mengenai program ini masih kurang. Bahkan setelah mendapat surat pengantar untuk mengikuti kegiatan ini mereka mengartikan bahwa tidak perlu partisipasi untuk mengikuti kegiatan ini, seperti halnya bimbingan keuangan keluarga. Mereka menganggap bahwasanya bimbingan keuangan keluarga tidak memberikan perubahan terhadap ekonomi keluarganya, padahal hal tersebut belum dicoba. Pihak KUA Semampir mengharapkan pelaksanaan program ini selanjutnya bisa lebih baik lagi, yang nantinya pihak KUA mengharapkan pihak masyarakat yang

[3] Marfa'i, *Wawancara*, Surabaya, 18 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan KUA bukan KUA yang membutuhkan masyarakat. Dalam artian jika terdapat suatu hal yang menyangkut keutuhan keluarga, mereka bisa mencari jalan keluar kepada pihak KUA. Baik mengenai bimbingan dan konsultasi pendampingan, keuangan keluarga, dan relasi harmonis.

Contoh lain juga terdapat dalam kegiatan bimbingan pendampingan dan konsultasi, kebanyakan yang diperselisihkan yaitu masalah perekonomian yang berujung KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Sebenarnya hal tersebut sudah cukup banyak yang mengikutinya, namun hal tersebut bisa dikatakan gagal karena dari pihak masyarakat sendiri tidak mampu menyelesaikan secara individu padahal dari pihak KUA telah melakukan mediasi dan pendampingan. Hal tersebut tetap saja berujung pada perceraian.

3. Program Pusaka Sakinah di KUA Kenjeran

KUA Kenjeran termasuk kedalam 100 KUA *piloting* diseluruh Indonesia yang terpilih sebagai pelaksanaan program pusaka sakinah, akan tetapi program pusaka sakinah di KUA Kenjeran belum terlaksana dan akan dilaksanakan pada akhir bulan tahun ini. Sedangkan KUA yang telah ditunjuk untuk menjalankan program ini di Surabaya yaitu KUA Sawahan dan KUA Semampir. Akan tetapi dari pihak KUA Kenjeran sudah membuat rancangan tentang pelaksanaan program pusaka sakinah, sasarannya yaitu untuk orang pasca nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama 5 tahun. Program pusaka sakinah yang terdiri dari 3 program yaitu BERKAH, KOMPAK dan LESTARI.

Yang dimaksud dari BERKAH yaitu orang yang sudah melaksanakan pernikahan kemudian datang ke KUA untuk mendalami tentang tujuan dan maksud dari perkawinan, sedangkan KOMPAK yaitu membahas tentang konflik yang ada di dalam rumah tangga seperti perselisihan, perceraian, KDRT dan permasalahan rumah tangga lainnya, dan yang terakhir yaitu LESTARI di dalamnya membahas tentang pencegahan kawin anak yang merupakan umur kawin kurang dari 19 tahun sehingga menggunakan dispensasi untuk melakukan perkawinan. Dari ketiga program itu masing-masing diampu oleh pegawai yang telah terlatih dan mengikuti bimbingan pusaka sakinah, kepala KUA biasanya mengampu program LESTARI karena berkaitan dengan lintas sektoral untuk mencegah perkawinan anak, sedangkan KOMPAK diampu oleh penyuluh dan Berkah yang diampu oleh penghulu, jadi tiga narasumber atau fasilitator tesebut membidangi masing-masing program.

Tetapi untuk kepala KUA telah membidangi 3 program itu. Selain itu juga ada jejaring lokal yang dimana harus tau kepentingan dalam program pusaka sakinah itu. Misalnya tokoh agama atau tokoh masyarakat yang berhubungan dengan program lestari karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebanyakan orang di daerah Kenjeran yaitu mengikuti apa yang dikatakan oleh tokoh agama karena kebanyakan kiyai atau tokoh agama mengatakan bahwa perkawinan yaitu sah secara agama dan tidak perlu disahkan di KUA, sehingga banyak terjadi perkawinan siri yang dimana pada pernikahan siri itu selalu terjadi pernikahan dibawah anak atau kawin anak, dengan adanya keterlibatan tokoh agama dalam jejaring lokal supaya bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.[4]

Meskipun KUA Kenjeran belum melaksanakan program ini, namun konsepsi yang dibuat KUA Kenjeran sudah sangat bagus dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang dibuat Kementerian Agama. Selain itu juga jejaring lokal dengan organisasi masyarakat yang lain seperti dengan pihak puskesmas, polisi, yang bertujuan untuk mensukseskan program pusaka sakinah, karena KUA tidak bisa melakukan sendiri tanpa jaringan lokal, karena permasalahan program pusaka sakinah bukan hanya ditangani oleh pihak KUA saja tetapi harus ditangani bersama-sama.

[4] Sarwo Edy, *Wawancara*, Surabaya, 25 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA SAWAHAN, KUA SEMAMPIR DAN KUA KENJERAN

Keluarga sakinah yaitu keluarga yang memiliki kebahagian, ketenangan dalam kehidupan rumah tangganya yaitu antara suami, istri, dan anak-anak, bukan melainkan sakinah dari salah satu pihak saja yang menjadikan di atas penderitaan pihak lain. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman akan peran masing-masing dalam sebuah keluarga khususnya suami dan istri agar dapat mewujudkan keluarga sakinah. Jika dalam anggota keluarga tidak memahami secara dalam akan perannya, hak dan kewajiban masing-masing, maka akan sangat sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain. Akibat dari tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga bisa mengakibatkan terjadinya permasalahan yang berujung perceraian. Hal tersebutlah yang menjadikan perhatian negara khususunya Kementerian Agama. Karena keluarga sakinah, mawadah, dan raḥmah adalah impian.

Tujuan Allah menetapkan hukum adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan bagi manusia. Sesuatu yang mendatangkan manfaat adalah sesuatu yang mengandung *maṣlaḥah*. Pusaka sakinah merupakan program terobosan terbaru dari Kementerian Agama yang direalisasikan melalui KUA di seluruh provinsi. Sehingga dari hal ini, penulis akan menganalisis program pusaka sakinah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di KUA Sawahan, KUA Semampir, dan KUA Kenjeran dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah.*

A. Analisis terhadap Latar Belakang Munculnya Program Pusaka Sakinah

Keluarga yang kuat merupakan fondasi yang penting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan cita-cita bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dengan mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki bahtera rumah tangga. Calon pengantin perlu mendapatkan pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik rumah tangga, memperkokoh komitmen dalam hidup untuk menghadapi tantangan di masa mendatang yang semakin berat.

Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan juga tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, bersikap, berbicara dan dalam menjalankan perannya dalam bermasyarakat. Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam merupakan media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan atas harapan ini sering disebut sebagai ibadah dan sunah. Untuk itu pernikahan harus didasarkan pada visi spiritual sekaligus material. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing, membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata, tapi juga merupakan ibadah karena Allah Swt.

Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulianya atau mengarah ke gerbang kehancuran. Perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat yang berarti memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang yang berarti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan.

Menyadari akan pentingnya kesiapan untuk hidup berumah tangga, maka dari itu setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah adalah wujud nyata kesungguhan dari Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Karena di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik.

Oleh karena itu, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam membentuk Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Pembentukan layanan ini dengan tujuan untuk menjadikan kehidupan berkeluarga menjadi lebih baik. Program pusaka sakinah juga merupakan upaya Kementerian Agama untuk memberi penguatan kepada keluarga. Jika dilihat dari munculnya program ini, bahwasanya hal ini mengandung *maṣlaḥah* atau manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan berkeluarga. Karena itu program ini dibutuhkan untuk mengurangi tingkat perceraian dan juga untuk menguatkan ketahanan keluarga.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah

Maṣlaḥah itu merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan bagi manusia, yang merupakan sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, baik memiliki artian menarik atau menghasilkan kebaikan yang sifatnya materiil maupun non materiil, atau dalam artian menarik dan menghasilkan keuntungan serta menghindari kerusakan bisa dikatakan sebagai suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan. Namun kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan-tujuan syarak (*maqāṣid al-Sharī'ah*) yaitu menjaga agama (*ḥifẓu al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓu al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓu al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓu al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓu al- māl*).

Program Pusaka Sakinah merupakan suatu wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama untuk membawa kehidupan rumah tangga bangsanya menjadi lebih baik. Program pusaka sakinah tidak pernah dicantumkan dan belum ditetapkan dalam nas Alquran dan hadis, namun hal ini mengandung *maṣlaḥah*. Untuk mengatasi hal ini dengan tujuan agar terpenuhi kemaslahatan yang berdasarkan tujuan hukum Islam, maka ditempuh dengan metode ijtihad yang mempergunakan dalil *maṣlaḥah mursalah* sebagai penyelesaiannya. Penggunaan metode *maṣlaḥah mursalah* dirasa tepat, karena permasalahan ini tidak terdapat dalam nas, sedangkan kemaslahatan manusia terus berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

Penggunaan metode *maṣlaḥah mursalah* dirasa tepat, karena permasalahan ini tidak terdapat dalam nas (Alquran dan hadis), sedangkan kemaslahatan manusia terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, mengenai penerapan *maṣlaḥah mursalah* dalam pelaksanaan hukum Islam. Maka program pusaka sakinah merupakan bentuk kebijakan yang *maṣlaḥah*, yaitu *maṣlaḥah mursalah.* Program pusaka sakinah dikatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang mengandung *maṣlaḥah mursalah* karena memenuhi persyaratan dari *maṣlaḥah mursalah,* yaitu :

a) Kemaslahatan termasuk kategori tingkatan *ḍarūriyyah.* Yang artinya untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan. Dan harus mencapai pada lima unsur pokok *maṣlaḥah.* Program ini termasuk kategori tingkat *ḍarūriyyah* karena merupakan suatu hal primer (pokok) yang harus dipenuhi dengan maksud untuk menjaga eksistensi dari kelima unsur yaitu menjaga agama (*ḥifẓu al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓu al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓu al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓu al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓu al- māl*).

b) Kemaslahatan bersifat *qaṭ'i* yaitu *maṣlaḥah* yang hakiki. Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* tersebut benar-benar telah diyakini sebagai *maṣlaḥah*, dan tidak sebagai dugaan semata-mata. Yaitu harus benar memberikan manfaat dan menolak kerusakan, bukan berupa dugaan yang hanya melihat dari sisi manfaatnya tanpa melihat dari sisi negatif yang ditimbulkan. Program ini mendatangkan manfaat dan memberikan *maṣlaḥah*, karena dengan adanya program ini mampu memberikan ketahanan keluarga. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

c) Kemaslahatan itu bersifat menyeluruh. Yang berarti kemaslahatan itu berlaku secara umum, tidak bersifat individual. Bahwasannya program pusaka sakinah merupakan suatu program terobosan yang berhasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam yang ditujukan kepada pasangan suami istri. Maka dari itu hal ini memberikan manfaat kepada masyarakat umum.

d. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* yaitu yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Alquran, hadis atau bertentangan dengan ijmak. Program pusaka sakinah merupakan suatu program yang meskipun pada dasarnya dalam Alquran dan hadis tidak ditegaskan namun menurut akal hal ini memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis maupun ijmak.

Program pusaka sakinah sudah memenuhi semua syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*. Sehingga berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*, kebijakan Kementerian Agama mengenai program pusaka sakinah ini dapat dibenarkan penerapannya dan sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hal ini, Islam sangat menganjurkan pelaksanaan program pusaka sakinah ini. Sehingga dengan adanya program ini sebagai langkah preventif yang dapat mencegah hal-hal yang mungkin terjadi dikemudian hari seperti halnya perceraian dan dapat menciptakan kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan akhir dari pembahasan skripsi ini, maka penulis memaparkan kesimpulan dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Program pusaka sakinah merupakan program dari Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh 3 KUA yang ada di Surabaya, akan tetapi yang sudah melaksanakan hanya 2 KUA, yaitu KUA Sawahan dan KUA Semampir. di dalamnya terdapat 3 program, yaitu BERKAH, KOMPAK dan LESTARI. pelaksanaan di KUA Sawahan dan KUA Semampir yaitu sudah cukup bagus meskipun kurang maksimal dikarenakan situasi dan kondisinya belum memungkinkan. Meskipun di KUA Kenjeran belum melaksanakan program ini, namun konsep yang dibuat KUA Kenjeran sudah sangat bagus sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang dibuat oleh Kementerian Agama.
2. Ditinjau dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis yang menunjukkan Program pusaka sakinah sudah memenuhi semua syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*. Sehingga berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*, program pusaka sakinah ini dapat dibenarkan penerapannya dan sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hal ini, Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat menganjurkan pelaksanaan program pusaka sakinah ini, karena dapat mencegah hal-hal yang mungkin terjadi di kemudian hari seperti halnya perceraian dan juga dapat menciptakan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan skripsi di atas maka penulis menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepala KUA untuk lebih mensosialisasikan program pusaka sakinah kepada pengantin tentang penting dan wajibnya bimbingan perkawinan.
2. Diharapkan kepada pengantin agar lebih disiplin dalam mengikuti dan menghadiri bimbingan keluarga sakinah juga pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan serupa bisa dilaksanakan lagi di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Banna, Jamal. *Manifesto Fiqih Baru*. Jakarta: Erlangga.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Asy Syifa. 1992.

Djamal, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Effendi, Satria dan Zein, M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.

Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. CV. Lintas Khatulistiwa. 2016.

Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.

Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Ed. 1 Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pres, 2017.

SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: Kencana. 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: ALFABETA. 2019.

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. UIN Sunan Ampel Press: Anggota IKAPI. 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamifi, Irfan. *Metode Penelitian.* UIN Sunan Ampel Press: Anggota IKAPI. 2014.

B. Jurnal

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam". *Ekonomi Islam*. No. 4. Januari. 2018.

Asriaty. "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer". *MADANIA*. Vol. 19 No.1. Juni. 2015.

Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *AL-ADALAH*. Vol. XII No.1. Juni. 2014.

C. Skripsi

Aminah, Umu. *Analisis terhadap Program Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Kecamatan Ciomas.* Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin. 2017.

Istiani, Erni. *Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah.* Salatiga: IAIN Salatiga. 2016.

Ni'ma, Rodlotun. *Analisis Maslahah terhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Direktorat Jenderal Bimas Islam Dj.II/491 Tahun 2009 Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah di KUA Surabaya* . Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2015.

D. UNDANG-UNDANG

Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. WAWANCARA

Ahmad Thalhah. *Wawancara*. Surabaya. 17 Juni 2020.

Marfa'i. *Wawancara*. Surabaya. 18 Juni 2020.

Sarwo Edy. *Wawancara*. Surabaya. 25 Juni 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id